

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya menghendaki pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di samping menjaga ketertiban dan keamanan. Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Hal tersebut sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum atau dalam rumusan lainnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), menunjukkan penegasan legalitas untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”.

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, 2006. hal. 15-16.

Terhadap makna tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945, maka secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan perannya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sebuah negara haruslah memiliki perangkat untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan rakyatnya. Di antaranya Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2003 Tentang BUMN (selanjutnya disingkat UU BUMN) pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan UUD 1945 di samping keberadaan usaha swasta dan koperasi. Keterlibatan negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UUD 1945, yang antara lain menyatakan bahwa:

“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Selain BUMN Di Indonesia juga mengenal Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD yang diatur didalam Pasal 1 ayat (40) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang berbunyi:

“Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”

Istilah BUMD diilhami dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (persero) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (perum). Namun demikian, definisi BUMD sampai sekarang belum ditetapkan secara baku oleh peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan BUMN yang definisinya telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dilain pihak, istilah BUMD telah tertuang baik dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum BUMD, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,² Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benarbenar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah

² <https://bumd.wordpress.com/2011/03/11/sekilas-sejarah-bumd/> diakses pada 17 Agustus 2015

BUMD terbagi atas 2 bentuk yaitu

a. Perusahaan Perseroan Daerah

Diatur didalam Pasal 339 ayat (1) UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah”

b. Perusahaan Umum Daerah

Diatur didalam Pasal 334 ayat (1) UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham”

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan Naamloze Vennootschap (NV). Menurut Achmad Ichsan Naamloze artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya.³ Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah Naamloze Vennootschap (NV) tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas, menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.⁴

³ Achmad Ichsan dalam Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), h. 47.

⁴ Ibid.

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya.

Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.⁵ Pada tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adapun dasar alasan penggantian tersebut termuat dalam konsideran dengan penjelasan sebagai berikut:⁶

- a. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.
- b. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Perlu adanya undang-undang tentang perseroan terbatas yang mendukung iklim dunia yang kondusif.
- d. Perseroan terbatas perlu diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

⁵ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 12

⁶ *Ibid.*, h. 26.

Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility/ CSR*). Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR hanya bersifat sukarela yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan.

Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.⁷

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian yang paling

⁷ Badriyah Rifai Amirudin, Artikel Pendidikan Network ; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik,

tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁸

Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat Ketentuan terhadap perusahaan yang harus menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Jika kita lihat dari rumusan di atas pelaksanaan program CSR, padahal selama ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan, asuransi, dan lain sebagainya juga aktif melaksanakan kegiatan CSR.

Namun jika kita lihat dalam implementasi atau penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program CSR karena menganggap bahwa kegiatan tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya. CSR memang tidak memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Namun CSR memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan pada masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik.

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.1.

Kendati demikian, wacana tanggung jawab sosial perusahaan masih diposisikan secara marginal dan cenderung memiliki apresiasi yang kurang tepat, sehingga konteks dari tanggung jawab sosial sering kali disepelekan. Seiring dengan semangat dunia usaha untuk mengimplementasikan program CSR yang semakin meluas, maka pemerintah beserta segenap jajaran sebaiknya berusaha untuk memahami konsep CSR agar ada titik kesepahaman dengan dunia usaha. Jikalau tidak mencapai titik kesepahaman tersebut, antara kebijakan pemerintah dan kebijakan dunia usaha akan terjadi tabrakan kepentingan dan pengimplementasian CSR tidak akan maksimal.

Ada enam peraturan di Indonesia yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu: (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya disebut dengan UUPT), (3) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM), dan (4) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, dan (5) *Guidance* ISO 26000, (6) Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012. Pada Bab V UUPT, Pasal 74 yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada Pasal 74 tersebut hanya mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang akibat dari kegiatan usahanya berdampak langsung terhadap lingkungan atau Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam serta Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Melihat isi Pasal 74 UU PT tersebut dapat diketahui bahwa pada Pasal 74 tidak mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bersinggungan dengan sumber daya alam.

Diberlakukannya UUPT membuat konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai disinggung dan ramai dibicarakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Bab IX yang berjudul “Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal”, Pasal 15 huruf b yang menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dimasukkannya instruksi melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berimplikasi kepada pelaku usaha yang disebutkan wajib melaksanakan CSR, tidak hanya diwajibkan pada pelaku usaha swasta saja tetapi kepada BUMN walau pun kedua Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit CSR harus dilakukan oleh BUMN, akan tetapi pada Pasal 74 menyebutkan bahwa Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mana salah satu bentuk BUMN adalah Perseroan Terbatas.

CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif serta tidak hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders*. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab

kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*. Konsep kedermawanan perusahaan atau *corporate philanthropy* dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholder* lainnya.⁹

Bank Nagari (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui Perda No. 3 Tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. W3-00074 HT.01.01 TH.2007 tanggal 4 April 2007. Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah. Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat.

⁹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007, Hlm 207.

Berdasarkan Pasal 74 UU no 40 tahun 2007 tentang Perusahaan

Terbatas sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3)
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bila dibaca penjelasan pasal 74 menyatakan:

Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (3) menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bila dikaitkan ketentuan Pasal 74 UU Perseroan terbatas tersebut diatas, maka Bank Nagari tidak termasuk perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR karena bergerak dibidang perbankan. Pasal 74 UU PT hanya mewajibkan CSR bagi perusahaan yang bergerak pada usaha

yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Namun demikian Bank Nagari melaksanakan juga program CSR, hal ini menunjukkan bahwa Bank Nagari yang peduli terhadap lingkungan dimana Bank Nagari melaksanakan aktivitas usahanya. Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT bank Nagari Cabang Utama Padang dan peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PT BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang
2. Darimana sumber pembiayaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang
2. Untuk mengetahui Darimana sumber pembiayaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

D. Manfaat Penelitian


a. Secara Teoritis

diharapkan agar dapat memberi pengetahuan untuk pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR ke depannya.

1. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan
2. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun dibidang keperdataan dan hukum ekonomi pada khususnya, yakni dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul di masyarakat.

b. Secara Praktis

1. sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk dunia usaha dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi pertimbangan kepada BUMD dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang di lakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di ajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹¹ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bank Nagari Cabang Utama Padang

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar

¹⁰Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 7.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹² sesuai dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bank Nagari Cabang Utama Padang

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- A. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari lapangan dan masyarakat.¹³ Data yang dikumpulkan adalah data tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, Penulis melakukan penelitian yang bersumber dari:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Staf Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Nagari Cabang Utama Padang

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹² Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38-39.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 164.

Yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di:

- (1) Perpustakaan Universitas Andalas
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (3) Perpustakaan daerah Sumatra Barat

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Bahan hukum yang digunakan Meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literature, hasil seminar, hasil simposium, hasil lokal karya, diktat, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau

bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan Ulul Azmi S.AB sebagai Staf Divisi Sekretaris Perusahaan secara resmi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan

Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

b. Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah analisis terhadap data dengan tidak menggunakan rumusan statistik, karena data tidak berbentuk angka-angka, melainkan dengan memakai uraian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan

yang berlaku, pendapat-pendapat ahli dan teori-teori hukum

F. Sistematika penulisan

Penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


Bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan dan manfaat penelitian, istilah-istilah tersebut dilanjutkan dengan metode penelitian dan terakhir diuraikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan kajian umum tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH BANK NAGARI SUMATARA BARAT

Bab ini membahas mengenai PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG



BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran untuk topic yang diangkat dalam skripsi ini.



